



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Jl. Rintang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Standart Pelayanan Publik Poli Gigi dan Mulut

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan


1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan).
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang



One

1. 1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran
2. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. 3 Petugas melakukan wawancara dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular (pandu PTM) di meja skrining
4. 4. Dokter melakukan anamnesa sesuai keluhan kepada pasien
5. 5. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan
6. 6. Dokter melakukan pemeriksaan fisik diagnostik pasien
7. 7. Dokter memberikan informasi mengenai keadaan dan tindakan yang akan dilakukan
8. 8. Petugas melakukan inform consent
9. 9. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus

Waktu Penyelesaian

60 Menit



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Jl. Rantang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rantang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE)

Pengaduan Layanan

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- Kotak saran
- Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- E-mail : pkmrantang37@gmail.com
- Fb : Puskesmas Rantang
- IG : puskesmasrantang
- Sp4n Lapor (dinkes)
- Surat Pengaduan : Jl. Rantang no. 37 Sei Putih

Tengah , Medan Petisah